



PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NELAYAN PUKAT HARIMAU OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) BATU BARA

Juanda Syahputra¹⁾, Emiel Salim Siregar²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan yaitu gerakan yang amat berguna sehingga pekerjaan dan usaha yang diturunkan ke aparat terlaksanakan diselesaikan dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan yaitu cara untuk memutuskan langkah-langkah pelaksanaan dan membuat langkah-langkah dapat mendukung yang pencapaian hasil normal cocok dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Masalah kelautan dan perikanan adalah masalah yang selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat maupun penegak aparat hukum dalam bagian perikanan, hal ini baik akibat potensi perikanan yang menguntungkan ataupun terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perikanan Indonesia Hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak dapat langsung mengawasi tetapi Dinas Perikanan Batu Bara masih dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya pukat harimau (trawls) bagi ekosistem laut. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap nelayan Pukat Harimau di daerah Kabupaten Batu Bara.

Kata Kunci : Pukat Harimau, Kapal Penarik, Trawl

ABSTRACT

Supervision is a very useful movement so that the work and efforts that are handed down to the apparatus are carried out according to a predetermined plan. Supervision is a way to decide on implementation steps and create supportive measures that the achievement of normal results matches a predetermined presentation. Marine and fishery problems are problems that are always the subject of discussion by the community and law enforcement officers in the fisheries sector, this is either due to the potential for profitable fisheries or the occurrence of criminal acts that are detrimental to the Indonesian fishery sector. Batu Bara is still able to provide guidance to the public about the dangers of trawls for marine ecosystems.

Keywords : Tiger Trawl, Tugboat, Trawl



1. PENDAHULUAN

Pengawasan yaitu gerakan yang amat berguna sehingga pekerjaan dan usaha yang diturunkan ke aparat terlaksana diselesaikan dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan yaitu cara untuk memutuskan langkah-langkah pelaksanaan dan membuat langkah-langkah dapat mendukung yang pencapaian hasil normal cocok dengan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya.¹

Seperti yang ditunjukkan oleh Sondang P. Siagian, pengawasan yaitu cara untuk memperhatikan alih-alih melaksanakan semua latihan hierarkis untuk menjamin bahwa segala pekerjaan yang diselesaikan bergerak sinkron pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk sementara, menurut Soekarno K. Pengawasan yaitu interaksi yang menentukan apa yang harus “dilakukan, agar apa yang diadakan” dapat sesuai dengan pengaturan. Jadi motivasi di balik manajemen yaitu menyaring tugas dengan tujuan agar tugas itu berjalan sesuai dengan asosiasi dan dirinya sendiri.²

Menteri mengerjakan pengawasan kepada penanggung jawab serta penataan usaha dan/atau tindakan atas ketetapan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dibidang tersebut, dan untuk melaksanakan pengawasan menteri dapat menetapkan pejabat yang

berwajib mengerjakan pengawasan. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang menentukan adalah kepala daerah yang berwenang melakukan pejabat pengawasan. Di bidang pengawasan dilakukan oleh pegawai negeri yang berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawasan Perikanan yaitu tindakan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang/perikanan. Efek ekologis sebagai alat untuk mengontrol kontrol dilakukan oleh yayasan yang dibentuk khusus oleh otoritas publik untuk alasan ini. Untuk menyelesaikan kewajibannya, direksi disetujui untuk meminta data, melakukan pemeriksaan, membuat duplikat catatan atau berpotensi membuat catatan dasar, memasuki titik-titik tertentu, mengikuti tes, meninjau peralatan, memeriksa pendirian dan pengangkutan, serta permintaan data dari pihak yang bertanggung jawab atas bisnis. serta atau latihan yang datanya disebutkan, harus memenuhi permintaan pejabat administrasi sesuai dengan pengaturan undang-undang yang relevan. Setiap ketua wajib menunjukkan surat tugas dan bukti tambahan yang membedakan dan harus memperhatikan keadaan dan keadaan tempat pengawasan. Yang dikatakan dengan memusatkan perhatian pada keadaan dan keadaan tempat pengelolaan adalah mengenai

¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009), hlm. 81

² *Ibid.*, hlm. 84



standar, baik yang tersusun maupun yang tak tertulis.³

Masalah kelautan dan perikanan adalah masalah yang selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat maupun penegak aparat hukum dalam bagian perikanan, hal ini baik akibat potensi perikanan yang menguntungkan ataupun terjadinya tindak pidana yang merugikan sektor perikanan Indonesia. Sudah saatnya pengelolaan perikanan dan kelautan memperhatikan, dikarenakan banyak manfaat yang dapat di dapat dari kawasan tersebut. Pengawasan terhadap pengelolaan perikanan didaerah laut Indonesia dilaksanakan oleh petugas yang disebut Pengawas..Perikanan yang diatur dalam PeraturannPemerintah No.17 Tahun 2014 tentang Pengawas Perikanan.

Contoh kasus penangkapan kaptan kapal pukat harimau ditetapkan jadi tersangka karena melaut menggunakan jaring pukat harimau dilaut Aceh Singkil, atas kasus tertera Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perikanan Aceh Singkil sudah mengirim surat pemberitahuan dimualainya penyidikan (SPDP) Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Kaptannya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan anak buah kapalnya menjadi saksi karena melanggar Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 9 ayat 1 jo

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidanan Lingkungan Hidup* (Jakarta, PT. Rinaka Cipta, 2005) hlm.88

pasal 85 dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 2.000.000.000.⁴

Sumberdaya alam adalah hal kehidupan yang penting bagi manusia. Usaha dan upaya dalam melakukan pelestarian sumberdaya alam terus dilakukan tetapi sepenuhnya belum terwujud. Populasi manusia terus meningkat, jadi pengelolaan sumberdaya alam harus bijak dan benar agar tidak merusak sumberdaya alam.

Ikan yaitu salah satu hewan laut sumberdaya alam yang berkarakter *renewable* atau memegang sifat dapat pulih/bisa memperbaharui diri. Disamping sifat *renewable*, menurut Widodo dan Nurhakim, sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifatoopen access dan common property yang artinya bersifat pemanfaatan terbuka oleh siapapun dan yang ingin memiliki bersifat umum. Oleh karena itu peran Pengawas Perikanan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor perikanan Indonesia.⁵

Sumber tempat ikan yang banyak adalah laut, Namun dalam penangkapan ikan kadang tidak memperhatikan dampak laut yang merusak ekosistem laut. Ikan yang

4

<http://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2009/11/18/kaptan-kapal-pukat-harimau-ditetapkan-jadi-tersangka-penetapan-di-aceh-singkil-iniprosesnya?espv=, diakses tanggal 30 Oktober 2020, jam 22.00 WIB>

⁵ Widodo dan Nurhakim, *Konsep pengelolaan Sumber Daya Perikanan* (Jakarta, Paper Training Fisheries Resource Management, 2002), hlm. 11



ditangkap menggunakan pukat harimau, dengan alat tersebut ikan-ikan kecil akan masuk dan tertangkap di jaring pukat harimau tersebut sehingga reproduksi ekosistem ikan memutus yang lama-kelamaan akan menyebabkan kepunahan.⁶

Agar dapat dilakukan dengan tepat dan mudah, dewan perikanan diselesaikan di bawah pengawasan pejabat yang disebut pengawasan perikanan. Pengelolaan Perikanan yaitu gerakan untuk mencegah aksi yang menyimpang atau aksi perbuatan yang berkarakter kasar atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang perikanan.⁷

Asal dari alam di kawasan perairan menjamin kelestariannya lingkungan diantaranya selalu bersama tetap akan mempertahankan wilayah laut pada keadaan yang menyatukan bagi hakikat laut. Tahap pembuatan dalam mengoptimalkan beberapa potensi yang ada kepada yang dilakukan ke kawasan laut / dalam melengkapi keperluan dari laut yaitu langkah terwujudnya pelestarian, walaupun itu sumber kekayaan yang tercantum di sekeliling Negara Indonesia di wilayah laut dan darat. Langkah berfikir menuju pencegahan kerusakan spesies ataupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan, di sudut lain diperlukan pengawasan dalam pemeriksaan baik

⁶ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Persepektif Lingkungan Hidup* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 161

⁷ Gatot Supramono, *Hukum acara Pidana dan Hukum Pidana dibidang Perikanan*, (Jakarta, Bhineka cipta, 2011), hlm. 57

itu secara sektoral, regional yang di kerjakan oleh anggota-anggota Negara tertentu contohnya : Zona Ekonomi Eksklusif dan sebagainya, ASEAN, ataupun melewati badan-badan resmi Internasional.⁸

2. Metode Penelitian

Seperti dari hasil permasalahan yang dibahas dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

Jenis penelitian dalam eksplorasi ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dengan demikian adalah jenis penelitian yang sah secara sosiologis dan juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, khususnya menganalisis pengaturan-pengaturan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di mata masyarakat. Teknik eksplorasi hukum observasional yaitu strategi pemeriksaan yang sah yang mampu melihat hukum dari perspektif asli dan memeriksa bagaimana hukum berfungsi secara local.

Analitis penelitian ini pencipta menangkap data penelitian di Rezim Batu Bara karena di ruang angkasa tersebut para pemancing memang menggunakan ikan macan. Adanya informasi sebagai kasus pembanding juga menjadi salah satu alasan untuk memilih area eksplorasi di sekitar sini.

Sebuah Informasi Data primer penting yaitu informasi didapat dari secara tidak berhenti sumber tetang

⁸ Emiel Salim Siregar, Mangaraja Manurung, *Aspek hokum penanggulangan pencemaran air laut akibat dari kegiatan lalu lintas pelayaran dalam menangkap ikan*, 2020



permasalahan selaku topik pembicaraan, yang didapat lewat dengan wawancara Pimpinan Pasukan Polairud Batu Bara mencapai untuk bahan penelitian dan penegakan hukum yang teridentifikasi adanya pelanggaran perikanan.

Informasi opsional yaitu informasi yang diperoleh dari pertimbangan perpustakaan, khususnya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tulisan atau tulisan hanya sebagai penunjang puncak dari informasi tambahan sebagai hasil pemeriksaan.

Teknik Pengumpulan Data *Meeting* atau rapat adalah strategi pengumpulan informasi yang dilengkapi dengan tanya jawab langsung pada pertemuan-pertemuan terkait, misalnya pertemuan dengan Pimpinan Satuan Polairud Batu Bara.

Studi laporan yaitu melalui pengumpulan informasi yang diklaim oleh pertemuan sedemikian rupa mengenai siklus pemeriksaan dan dikombinasikan dengan pencarian untuk diundangkan. Studi menulis yaitu melihat atau membaca dengan teliti bahan pustaka dalam berbagai karya sastra/buku dan catatan harian. Pencarian web atau studi situs untuk meningkatkan materi sah lainnya.

Teknik sampling dalam penelitian berdasarkan statistik dan para ahli akan dijelaskan pada kesempatan ini. Teknik sampling yaitu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan

contoh yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

Strategi pemeriksaan informasi setelah menyelesaikan prosedur pengumpulan informasi eksplorasi, dua pertemuan, dokumentasi, dan tampilan web telah dianggap memadai, sehingga pencipta menggunakan penyelidikan subjektif yang jelas yang berarti menggambarkan atau menggambarkan hasil penyelidikan ke dalam sebuah makalah dan menyelidiki masalah yang terkonsentrasi dari bagian dari undang-undang.

Strategi pemeriksaan informasi setelah menyelesaikan prosedur pengumpulan informasi eksplorasi, dua pertemuan, dokumentasi, dan tampilan web telah dianggap memadai, sehingga pencipta menggunakan penyelidikan subjektif yang jelas yang berarti menggambarkan atau menggambarkan hasil penyelidikan ke dalam sebuah makalah dan menyelidiki masalah yang terkonsentrasi dari bagian dari undang-undang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Nelayan Pukat Harimau Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan (Dkp) Batu


Dari Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara terbentuk yaitu hasil pembagian dimana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan menurun dan daerah tersebut berpindah ke daerah Kabupaten Batu Bara. Daerah ini terletak di pinggir Perairan Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintahan Batu



Bara dikenang karena Karesidenan Sumatera Timur.

Kabupaten Batu Bara yaitu salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2007 yang adalah pecahan dari Kabupaten Asahan. Luas daerah Kabupaten Batu Bara 90.496 Ha. Letak geografis Kabupaten Batu Bara terletak pada 2°03'-3°26' LU dan 99°01'-100°00' BT.

Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi daerah Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada Gambar 3.1



Penduduk Kabupaten Batu Bara penduduknya orang-orang Jawa, Suku Batak dan paling banyak Suku Melayu. Orang Mandailing adalah kesukuan Batak yang paling banyak menetap disini. menggapai 43% dari keseluruhan *Pujakesuma* atau suku Jawa yang dikenal dengan (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) penduduk Batu Bara. Orang-orang ini adalah keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke dua puluh.

Daerah peruntukan perikanan dan kelautan, meliputi budidaya perikanan serta perikanan tangkap

serta sentral pembuatan dan kelautan dan prasarana perikanan:

Pengembangan daerah air payau/tambak ikan meliputi Kecamatan Medang Deras dan budidaya perikanan keramba, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, dan Kecamatan Tanjung Tiram. Meliputi perairan Selat Malaka, perairan sekitar Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang. dan Pelabuhan Perikanan untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap tersebar di Pantai Timur dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Batu Bara meliputi, PPI Pangkalan Dodek, PPI Lalang/Perupuk, Pelabuhan Perikanan di Kecamatan Tanjung Tiram dan PPI Tanjung Tiram. Pengembangan kawasan agromarin politan pantai timur

Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Peraturan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 yaitu Setiapoorang / penjamin usaha dan / atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak laut. Jadi di sini sedapat mungkin untuk meneliti hanya orang-orang yang bukan orang yang bertanggung jawab atas usaha dimana pasal tersebut menyatakan bahwa siapapun orangnya dilarang melakukan latihan dan menyalahgunakan kekayaan alam biota laut yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian lingkungan laut.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat



Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Daerah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini yaitu alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*), maka perlu dijelaskan pengertian alat dari penangkapan ikan yang sebagai halnya dimaksud dalam penelitian ini.⁹

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada tanggal 17 November 2020 Pak James selaku Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan dari tujuh perintah harian Bupati Batu Bara wajib melakukan seluruh perintah harian itu dengan mengikut sertakan ketiga poin Visi dan Misi untuk Dinas Perikanan Batu Bara agar bertujuan Dinas Perikanan yang ada di Batu Bara yaitu untuk pembinaan didarat supaya masyarakat menyadari perlunya menjaga ekosistem laut supaya ikan-ikan yang dilaut terjaga kelestariannya, habitat ikan tersebut, serta untuk menjadi pelayanan keluh kesah masyarakat yang mengeluh tentang hasil tangkap ikan yang berkurang. Dinas Perikanan Batu Bara Mempunyai tujuan ingin mewujudkan masyarakat yang madani dalam bentuk pembinaan aturan pemerintahan dan Undang-

⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela, dan Pukat Tarik, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang yang menyangkut tentang kelautan, Lingkungan, dan Perikanan.¹⁰

Membuat insaf nelayan beserta nasihat dari Lembaga Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU). Nelayan mendapatkan sosialisasi akan masalah dan bahaya Bom Ikan, Potasium, Penebangan Mangrove, Pukat Harimau, Penggalan Pasir Laut dan Ekstraksi Batu Laut dan Karang. Dua dari fokus di atas menurut pencipta metodologinya sangat bagus sebagai master hukum utama di daerah laut tidak diragukan lagi penting untuk memberikan bimbingan dan pemahaman bagi para pemancing yang mengabaikan lingkungan laut dan aset organik. Terutama setelah pencipta mengarahkan pertanyaan wawancara bersama Pak James selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan. Dari penjelasan daerah setempat bahwa sosialisasi dan bimbingan sebenarnya sangat berguna buat diketahui oleh banyak kalangan masyarakat, tetapi masih terlambat, terutama pada saat-saat yang hanya ada satu kali dalam setiap minggu.

Tokoh Masyarakat diperlukan Tokoh Masyarakat betul-betul disebabkan para nelayan pesisir kebanyakan ada juga dimasing-masing pulau dan daerah pesisir percaya dengan perkataan para tokoh masyarakat. Kepala Desa Setempat. Kepala Desa masing-masing didalam permasalahan ini bergabung untuk kerja

¹⁰ Hasil wawancara dengan KA. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan, James Simanjuntak, 17 November 2020



sama pulau bisa bersama beragam aktivitas bertujuan terhadap minimalisir memperkecil pengerusakan dan eksploitasi sumberdaya hayati laut. Gambar 2. Rapat Konsolidasi bersama Camat Tahun 2019



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Batu Bara

Penangkapan memberitahukan bahwa jika itu yaitu kesempatan pertama ketika Anda diwaspadai dan diketahui bahwa nelayan membawa alat-alat terlarang, mereka akan diberikan bimbingan dan teguran (celaan), kemudian, pada saat itu kapan pun didapat lagi dengan kasus serupa, mereka akan ditangani secara langsung sebagai penangkapan dan disiapkan oleh hukum terkait.

Berdasarkan keterangan Bapak James Simanjuntak selaku kepala seksi pengendalian sumber daya perikanan bahwa penangkapan dalam keadaan yang ditemukan dalam perbuatan yaitu penangkapan seseorang pada saat melakukan kesalahan, atau setelah kesalahan itu dilakukan, atau segera setelahnya pelaku atau apabila setelah sesaat ditemukan padanya barang yang digunakan untuk melakukan kesalahan yang menunjukkan bahwa dia yaitu pelakunya atau ikut serta atau

melakukan kesalahan itu sesuai dengan pengaturan pasal 1 butir 19 KUHP. Negara Indonesia pada saat terkena dampak Covid 19 sangat mempengaruhi terhadap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia, dan negara lain pun ikut merasakan Covid 19 ini dan dampaknya ialah sulit dalam bekerja bahkan pemerintah membuat seluruh kota bahkan negara untuk dilakukannya *Lock Down* (dilarang memasuki atau meninggalkan daerah atau struktur yang ditugaskan selama bahaya). Sebelum Covid 19 negara Indonesia, siapapun yang melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau maka kami proses sesuai hukum yang berlaku, seperti kurungan penjara baik ABK (Anak Buah Kapal) maupun Nahkoda (pembawa kapal), kapal di musnahkan atau di tenggelamkan. Dampak Covid 19 yang berlaku untuk saat ini dimana hukuman sudah berubah yaitu alat tangkapnya diambil dan orangnya dilepaskan. Berdasarkan Keterangan dari Pak James Selaku Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan Kabupaten Batu Bara.

Dari dua cerita diatas dapat penulis batasi hanya cara penangkapan saja, dimana apabila ada nelayan yang ditangkap disaat melaut memakai pukat harimau maka dapat terus diringkus serta dikirim langsung ke Polsek terdekat akan dihukum pidana sesuai proses yang berlaku. Jalan yang bagus begitu diselesaikan karena andaikan ditingkat Polsek tidak mengharuskan terjadinya disetiap kasus adanya sogok seperti dengan jalan itu bahwa masyarakat pasti akan ada rasa takut



apalagi beserta dihancurkan bahan fakta yang disita.

Kendala Dalam Rangka Untuk Mengecilkan Dan Menyudahi Pengerusakan Ekosistem Bumi yaitu letak makhluk hidup dengan hidup berbagai sama kuat didalamnya, lingkungan yang rusak bisa mematikan bagi daya tahan manusia. Dengan cara ini, aset karakteristik dan iklim juga harus dipastikan. Sayangnya, pelanggaran terhadap iklim di Indonesia masih tergolong wajar. Undang-undang yang terkait dengan iklim, khususnya dalam penyalahgunaan aset hayati laut, telah menjadi instrumen penting dalam upaya penyelamatan iklim. Pengelolaan perikanan yang terus lanjut serta masyarakat yang menggunakan pengelola perikanan guna menyejahterakan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Pengelola perikanan pun diarahkan membuat kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi banyak hambatan dan masalah yang dilewati.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian diatas bahwa kesimpulan penulis di dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di daerah Batu Bara ialah menjaga laut dan agar tidak terjadi pengerusakan serta pencemaran dari nelayan yang menangkap dengan alat tangkap yang salah terutama pukat harimau. Didaerah Kabupaten Batu Bara harus lebih tegas dalam pelaksanaan pengawasan dan benar-benar akan menyelesaikan kapal pukat harimau (*trawls*) agar masyarakat ini

yang ada nelayan tradisional di Batu Bara khasnya masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan bisa pendapatan atau hasil tangkapan laut mereka kembali normal dan hidup sejahtera seperti sebelum adanya kapal pukat harimau (*trawls*) Kabupaten Batu Bara yang beroperasi di laut. Hambatan-hambatan yang yang dialami Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah Kabupaten Batu Bara ialah:

Kurangnya pengetahuan serta pendidikan sebagian besar nelayan hanya tingkat SMP. Kesadaran masyarakat supaya perlu menjaga dan merawat sumber daya hayati laut dengan cara mengebom atau menangkap ikan dengancara melanggar Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Pembatasan wewenang kerja yang ditetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian berdasarkan yang didapat, penulis hendak memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi sisi-sisi yang berkeperluan. Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan daerah Batu Bara seharusnya lebih tegas dan keras terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal pukat harimau (*trawls*) ini, karena kegiatan yang mereka lakukan itu sangat banyak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara dan juga Dinas Perikanan Batu Bara harus selalu kompak dalam menjalankan tugas, kerja sama yang baik agar pukat harimau tidak ada yang beroperasi lagi



di Batu Bara serta bekerja keras harus agar tercapainya lagi kesejahteraan buat nelayan tradisional dan selamat ekosistem yang ada di laut yang ada di Kabupaten Batu Bara. Hambatan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak dapat langsung mengawasi tetapi Dinas Perikanan Batu Bara masih dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya pukat harimau (*trawls*) bagi ekosistem laut. Untuk-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah harap di revisi kembali, agar yang mengawasi laut Batu Bara Langsung Dinas Perikanan selaku yang bekerja di kantor dinas tersebut yaitu masyarakat itu sendiri jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan kedepannya untuk mensejahterakan nelayan tradisional. Melakukan pembinaan bagaimana menambah penghasilan lewat ternak ikan bagi yang mau kerja di darat dan binaan usaha UMKM dari hasil ikan yang didapat dari laut Batu Bara.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Emiel Salim Siregar, Mangaraja Manurung, Aspek hukum penanggulangan pencemaran air laut akibat dari kegiatan lalu lintas pelayaran dalam menangkap ikan, 2020

Gatot Supramono, *Hukum acara Pidana dan Hukum Pidana dibidang Perikanan*, Jakarta, Bhineka cipta, 2011

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidanan Lingkungan Hidup* Jakarta, PT. Rinaka Cipta, 2005

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perikanan Dalam Persepektif Lingkungan Hidup* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019

Widodo dan Nurhakim, *Konsep pengelolaan Sumber Daya Perikanan* Jakarta, Paper Training Fisheries Resource Management, 2002

INTERNET

<http://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2009/11/18/kapten-kapal-pukat-harimau-ditetapkan-jadi-tersangka-penetapan-di-aceh-singkil-iniprosesnya?espv=>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan KA. Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan, James Simanjuntak, 17 November 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela, dan Pukat Tarik, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.